URGENSI UU MASYARAKAT ADAT

Masyarakat Adat dan Ke Indonesiaan

- Masyarakat Adat di Nusantara telah ada jauh sebelum terbentuknya negara: Monarki (Kerajaan/Kesultanan/Kedatuan) dan Indonesia sebagai Negara Modern. Indonesia dibangun dari pertemuan dua tradisi sistem demokrasi yaitu tradisi demokrasi komunitarian yang meyakini adanya hak kolektif dan tradisi demokrasi liberal yang menghormati hak individu.
- Tradisi demokrasi komunitarian yang meyakini adanya hak kolektif ini melekat pada Masyarakat Adat yang sumber haknya berasal dari hak asal-usul atau hak tradisonal secara turun temurun (Hak Kolektif Masyarakat Adat).
- Cita-cita pembentukan NKRI adalah melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum.
- Hak ulayat sebagai sendi sistem ekonomi Indonesia (Moeh.Hatta;
- *"...Persekutuan asli Indonesia adalah asas kolektivisme. Bukan kolektivisme yang berasaskan sentralisasi, melainkan desentralisasi, yaitu tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini ternyata pada sifat hak ulayat atas tanah. Inilah sendi-tiga dari demokrasi asli di Indonesia. Jika lingkungan dasarnya diluaskan, dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luas-luasnya, yaitu kedaulatan rakyat."*
- Jika Indonesia ingin maju kemakmuran dimasa mendatang, maka hendaknya perekonomian bangsa disusun atas dasar Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karena itu diperlukan peraturan-peraturan yang memperkuat hak atas tanah dan SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Hak Konstitusional Masyarakat Adat

- Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat: Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pengakuan MA dalam Konstitusi bermakna sebagai pengakuan "deklaratif" menegaskan bahwa Masyarakat adat telah ada sebelum terbentuknya NKRI, Termasuk penegasan hak Masyarakat Adat atas Wilayah Adat dan Sumber Daya yang dimiliki secara turun-temurun.
- Makna Perlindungan, Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam konteks Ke Indonesiaan:
    - ***Pertama;*** Hak konstitusional Masyarakat Adat secara kolektif untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses-proses pembangunan;
    - ***Kedua,*** Kewajiban Konstitusional bagi Negara (Penyelenggara Negara) untuk memastikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak kolektif Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

TAP MPR NO.IX TAHUN 2001 TENTANG PA-PSDA

KOREKSI MENDASAR ATAS KETIMPANGAN STRUKTUR AGRARIA, PENYELESAIAN KONFLIK, KEBERAGAMAN PSDA DAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Situasi Umum Masyarakat Adat Dalam 10 Tahun Terakhir

Masyarakat Adat: Kehancuran identitas budaya karena terus mengalami perampasan wilayah adat (disertai dengan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi), pemiskinan, stateless

- 687 konflik agraria di wilayah adat yang mengakibatkan Masyarakat Adat kehilangan 11,07 Juta Hektar wilayah adat adatyang merupakan ruang hidup dan penghidupan Masyarakat Adat untuk kepentingan korporasi besar dan pembangunan tanpa persetujuan Masyarakat.
- 925 orang warga Masyarakat Adat yang dikriminalisasi. 60 orang diantaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan 1 orang meninggal dunia (AMAN, 2024).

Negara Absen Melaksanakan Mandat Konstitusi tentang pembentukan UU Masyarakat Adat, saat ini ada 34 Peraturan Perundang-undangan sektoral yang justru digunakan untuk:

1. Mereduksi, merampas ruang hidup Masyarakat Adat (Wilayah, tanah, hutan, air dan Sumber Daya);
2. Menciptakan pengakuan yang bersyarat yang panjang dan rumit bagi Masyarakat Adat, diantaranya: UU 41 tahun 1999 lewat pembentukan Peraturan Daerah, Permendagri 52/2014 lewat SK Kepala Daerah
3. Masih berwatak kolonial, belum berwatak memerdekakan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk Masyarakat Adat

Mengapa perlu UU Masyarakat Adat?

- Wujud kehadiran negara untuk menghormati, mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat dengan mekanisme pengakuan yang sederhana: Mudah bagi Masyarakat Adat, Murah bagi Pemerintah dan Hasilnya legal-legitimate

- Peraturan sektoral yang parsial, tumpang tindih, bertingkat-tingkat, membatasi, menyimpangi dll:
  1. Pengakuan Masyarakat Adat sebagai Subjek hukum adalah prasyarat dari pengakuan hak tradisional atau hak asal-usul MA.
  2. Pengakuan hak atas wilayah adat dilakukan oleh Menteri (tanah ulayat oleh Menteri ATR melalui kantor pertanahan dan hutan adat oleh Menteri LHK).
  3. Pengakuan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum yang selanjutnya diikuti dengan pengakuan hak sekaligus menandakan berakhirnya penguasaan negara.

- **Pengakuan Bersyarat:**
  syarat politik
  syarat sosial
  syarat legal

- Hukum dan kebijakan yang diskriminatif: UU Desa, UU Kehutanan, Minerba, KUHP, dll

Urgensi Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat dengan UU Masyarakat Adat

STUDI VALUASI EKONOMI MASYARAKAT ADAT KERJASAMA AMAN, IPB, UI DAN UNPAD (2018)

Kemandirian ekonomi	Kontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional	Jaminan Kepastian Hukum dan Investasi
1. Masyarakat Adat bisa mandiri secara ekonomi tanpa bantuan dari luar MA 2. Pendapatan ekonomi masyarakat Adat bahkan jauh lebih besar dari UMR	1. Berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan daerah dan nasional 2. Dapat memicu geliat dan pertumbuhan ekonomi	1. Adanya kepastian pengakuan hukum masyarakat adat atas wilayah adatnya, dapat menjamin kepastian investasi yang berkeadilan. 2. Kepastian hukum masyarakat adat- sebagai alat resolusi konflik

Hasil Studi Lembaga Negara dan Putusan MK tentang Urgensi UU Masyarakat Adat

- Inquiri Nasional Komnas HAM
- Hasil Penelitian BPHN
- Studi GNPSDA-KPK
- Putusan MK.35/2012
- Putusan MK.67/2024

Tujuan Pembentukan UU Masyarakat Adat

- Memulihkan hubungan negara dengan masyarakat adat
- Mengakui Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya
- Melindungi Masyarakat Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
- Meluruskan rute pengakuan yang diatur dalam berbagai peraturan sektoral
- Memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat dalam rangka menikmati hak tradisionalnya.
- Menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak Masyarakat Adat, pemberdayaan, penyelesaian konflik, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.

Perjalanan RUU Masyarakat Adat Hingga Kini

- **2009:** Perancangan Draf RUU (AMAN dan jaringan Masyarakat Sipil)
- **2010-2011:** Konsultasi dengan para pakar, Konsultasi Publik di 7 Region, Dialog dengan Pemerintah, DPR, dll (AMAN dan jaringan Masyarakat Sipil)
- **2012:** Diusulkan ke DPR RI melalui Fraksi PDIP – Berproses di Badan Legislasi: Pembentukan Pansus, Pembahasan di Pansus.
- **2014:** Gagal ditetapkan sebagai UU
- **2014:** Berproses dengan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Ketika itu. Berbagai persoalan Masyarakat Adat dibahas. Jokowi Ketika itu mengadopsi 6 tuntutan Masyarakat Adat untuk dikerjakan dalam masa pemerintahannya, termasuk pengesahan UU Masyarakat Adat.
- **2015-2019:** Berproses dengan Nasdem, mengusulkan ke DPR, berproses di DPR – Belum ditetapkan hingga tahun 2019. Serangkaian konsultasi public dilakukan.
- **2019 – 2024:** Nasdem melanjutkan inisiatif, berproses dengan AMAN, dibahas di Badan Legislasi, Paripurna Badan Legislasi. Belum dikirimkan ke Presiden sehingga Presiden belum dapat mengeluarkan Surpres.
- **2024-2029:...?**

Perjalanan RUU Masyarakat Adat

Materi Usulan RUU Masyarakat Adat Terbaru (Terdiri dari 15 Bab dan 58 Pasal) dan Kritik terhadap Substansi RUU Masyarakat Adat Periode sebelumnya

- Ketentuan Umum: Istilah dan Definisi Yang dgunakan
- Kedudukan, Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat
- Kelembagaan: Komisi Nasional Masyarakat Adat yang Permanen (Pusat), Panitia Masyarakat Adat yang bersifat Ad Hoc (Daerah)
- Pengadministrasian Masyarakat Adat.
- Restitusi dan Rehabilitasi
- Pemberdayaan Masyarakat Adat
- Pusat Data dan Informasi
- Tugas dan Wewenang
- Penyelesaian Sengketa
- Pendanaan
- Partisipasi Masyarakat
- Larangan
- Ketentuan Pidana
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup

MENGGUNAKAN ISTILAH **MASYARAKAT ADAT**

Definisi:

Masyarakat adat adalah subjek hukum yang merupakan sekelompok orang, yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

- **Pengunaan istilah "Masyarakat Adat" mengambarkan dua pendekatan dalam konstitusi: Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18B ayat (2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat (3).**
- **Istilah Masyarakat Adat sudah diterima secara sosial.**
- **Pengunaan istilah Masyarakat Adat sesungguhnya juga telah dilakukan misalnya di dalam UU Otsus Papua.**

MENGHAPUS BAB EVALUASI

(Draf RUU sebelumnya)

- **Masyarakat Adat tumbuh dan berkembang secara alamiah. Ia tidak dibentuk oleh negara. Karena itu seharusnya negara juga tidak diberikan otoritas untuk menghapus apa yang sudah ada.**
- **Sebagaimana adanya Masyarakat Adat adalah proses alamiah, maka begitu juga mengenai "tiadanya" Masyarakat Adat adalah juga proses alamiah. Keduanya bukanlah proses yang didrive oleh hukum negara.**
- **Memasukkan bab Evaluasi ke dalam draf RUU Masyarakat Adat justru tidak sejalan dengan semangat pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM Masyarakat Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang secara alamiah.**

Draft RUU Versi Baleg Periode Lalu penetapan Masyarakat Adat dilakukan oleh Menteri. Harus diganti dengan mekanisme yang lebih murah, sederhana tetapi legitimate.

1. Dalam kebijakan yang ada saat ini, pengakuan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum dilakukan melalui Kebijakan Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Kepala Daerah)
2. Draft RUU Masyarakat Adat yang dibahas di DPR dimana penetapan Masyarakat Adat dilakukan oleh Menteri adalah suatu LANGKAH MUNDUR.
3. Karena itu maka Proses Pengakuan Masyarakat Adat perlu diubah.

Usulan **PROSEDUR**

USULAN

1. Identifikasi oleh Masyarakat Adat
2. Verifikasi oleh Komisi Masyarakat Adat (Lintas Provinsi, Oleh Masy Panitia Masy Adat Provinsi. Lintas Kabupaten/Kota; dan Panitia Masy Adat Kabupaten/Kota untuk di dalam satu Kabupaten/Kota. Identifikasi dan verifikasi meliputi dua unsur atau dua penanda utama keberadaan Masyarakat Adat, yaitu: 1. Indentitas Budaya dan 2. Wilayah Adat.
3. Pengadministrasian:
   - Oleh Pemerintah (untuk Masy Adat yang berada di lintas Provinsi)
   - Oleh Pemda Provinsi untuk Masyarakat Adat yang berada di lintas Kabupaten/Kota
   - Oleh Pemda Kabupaten/Kota untuk Masyarakat Adat yang berada di dalam satu kabupaten/kota
4. Selain prosedur pendaftaran, RUU Masyarakat Adat perlu membuka ruang pada mekanisme pengakuan Masyarakat Adat melalui melalui Putusan Pengadilan.

HARMONISASI KEBIJAKAN

SEKTORAL

- Prosedur pengakuan Masyarakat Adat selama ini disusun oleh kebijakan sektoral. Proses tersebut jalan di tempat karena berbagai kebijakan tersebut disusun dengan paradigma sektoral sehingga tidak saja parsial tetapi justeru saling mengeliminasi
- Sektoralisme dianggap tidak akan teratasi jika peraturan mengenai masyarakat adat masih tersebar di berbagai peraturan sektoral.
- RUU MA mengatur suatu prosedur pengakuan Masyarakat Adat yang sekaligus menyatakan bahwa prosedur pengakuan Masyarakat Adat harus mengikuti UU ini
- Selain mengenai prosedur pengakuan Masyarakat Adat, RUU Masyarakat adat akan menjadi rujukan dari berbagai program-program perlindungan, pemberdayaan, dan lain sebagainya

PENAMBAHAN KETENTUAN

Hak Masyarakat Adat:

- **Hak Asal-usul, Hak Tradisional, dan Hak-hak warga negara pada umumnya.**
- **Menambahkan klausul tentang RESTITUSI dan REHABILITASI.**
- **Kelembagaan: Koalisi Kawal RUU MA mengusulkan bentuknya adalah Komisi Nasional pada tingkat nasional dan Panitia Masyarakat Adat Prov dan Kab/Kota.**
- **Menambahkan Pengakuan dan Perlindungan atas Hak Kolektif Perempuan Adat.**
- **Perlu Merubah ayat 1 pada Ketentuan Peralihan (Pasal 55 RUU Sebelumnya): mengganti Peraturan Daerah menjadi Produk Hukum Daerah.**

SAHKAN UU MASYARAKAT ADAT!
GERAK MASA
KIARA
WALHI